

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

FORMULIR PENDATAAN

A. F.4 - 01 (FORMULIR PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN)

I. Identitas Lokasi

- a. Nama Provinsi :
- b. Nama Kabupaten/Kota :
- c. Nama :  
Kecamatan/Kelurahan/Desa/nama  
lainnya :

II. Identitas Penduduk

- a. NIK :
- b. Nama Lengkap :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/umur :
- d. Alamat Daerah Asal :
- e. Jenis Kelamin :  1. Laki-laki      2. Perempuan
- f. Pendidikan :
- g. Pekerjaan :
- h. Tanggal kedatangan didaerah tujuan :
- i. Alasan Domisili Sementara :
- j. Alamat Domisili Sementara Sebelumnya :
- k. Alamat Tempat Domisili Sementara :
- l. Jangka Waktu Berdomisili Sementara :
- m. Jumlah Anggota Keluarga yang dibawa :  
Hubungan dengan penduduk  
nonpermanen

Penduduk Nonpermanen

( nama jelas )

....., .....,  
Petugas

( nama Jelas )

B.

F.4 - 02 (FORMULIR DATA ANGGOTA KELUARGA YANG DIBAWA)

NO	NIK	NAMA	UMUR	L/P	STATUS PERKAWINAN	AGAMA	PEKERJAAN	HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a.n. KEPALA INSTANSI PELAKSANA  
PETUGAS PENDATAAN

( Nama Jelas )

....., .....

KEPALA KELUARGA

( Nama Jelas )





